



P U T U S A N
Nomor 1052/Pdt.G/2016/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Swasta/buruh TKW di Hong Kong, tempat tinggal di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus telah memberikan kuasa kepada H. SUGANDJAR, SH., Advokat/Pengacara beralamat dan berkantor di Jalan Pahlawan No. 07 Kendal, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta/Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa semua alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tanggal 18 Juli 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 1052/Pdt.G/2016/PA.Btg., tanggal 18 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 15 Juli 1999 M dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang yang tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor :194 / 28 / VII / 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang tertanggal 15 Juli 1999 ;

2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tempat tinggal tetap,kadang tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,dan kadang tinggal di , Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan Suami-Isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun.
 - ANAK II, perempuan, umur 11 tahun.;
3. Bahwa Penggugat pada waktu menikah adalah berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, selama dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun , kumpul selama 8 tahun namun sejak awal bulan Agustus 2008 rumah tangganya mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak mempunyai penghasilan dan ekonomi keluarga menjadi sangat kurang sedangkan kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,lagi pula Tergugat suka mabuk dan main perempuan dilokalisasi hingga sekarang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya Penggugat bekerja sebagai TKW ke Luar Negeri di Hong Kong pada akhir bulan September 2011 hingga sekarang ;
5. Bahwa selama Penggugat bekerja ke Luar Negeri selalu berkirim uang untuk kebutuhan keluarga dan anak-anaknya dan setiap 2 tahun cuti namun tidak mau lagi kumpul denganTergugat karena Penggugat tinggal di orang tuanya di Leses, , Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang,yaitu cucil pada bulan Desember 2013-Januari 2014 dan cuti ke II pada bulan Juni- Juli 2016 Penggugat masing-masing cuti selama 1 bulan , setiap Penggugat cuti selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran denganTergugat karena selalu meminta uang yang berlebihan baik kepada Penggugat maupun ibunya Penggugat (TURI) sehingga rumah tangganya sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun lagi dan berkumpul kembali, selama ini telah lebih dari 5 tahun lamanya antara

Halaman 2 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah, tidak berhubungan dan tidak saling berkomunikasi dengan baik;

6. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan biaya pendidikan anaknya serta mencari modal untuk hari tua dimasa mendatang maka dalam waktu dikatakan kembali bekerja ke Hong Kong ;
7. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut pada posita angka 4 dan 5 diatas, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak ridha, sehingga harapan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah sia-sia belaka ;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Batang cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, lalu Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan

Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Keterangan Mediator Nomor 1052/Pdt.G/2016/PA.Btg. tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, lalu dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang selengkapya tertuang sebagaimana dalam berita acara perkara ini, adapun maksud isinya secara ringkasnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat sudah memiliki tempat tinggal di di Rt. 01. Rw. 05, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
2. Bahwa Penggugat kerja sebagai TKW bukan karena paksaan dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah main wanita, mabuk, maupun judi serta yang mengurus anak-anak selama ditinggal Penggugat ke luar negeri adalah Tergugat sendiri;
3. Bahwa Tergugat tak pernah minta uang kepada mertua karena mertua sudah lansia;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah memberikan repliknya secara tertulis pada tanggal 21 Desember 2016 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak Jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan atas gugatan Penggugat pada posita 1 dan 3 sehingga merupakan pengakuan oleh karenanya merupakan bukti yang sempurna ;
3. Bahwa atas jawaban Tergugat pada posita 2 Penggugat tanggap sebagai berikut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tempat

Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tetap kadang di Batang kadang di Kendal, beberapa tahun kemudian setelah mempunyai 2 anak lalu membuat rumah di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal namun Penggugat sering tinggal bersama orang tuanya di , Kecamatan Gringsing, Kabupaten Kendal karena rumah tangganya tidak harmonis sejak tahun 2008 dan pada akhirnya Penggugat bekerja ke Hong Kong sejak bulan September 2011 hingga sekarang ;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar baik sebelum bekerja di Luar Negeri maupun setiap Penggugat pulang cuti dari Hong Kong pada bulan Desember 2013 dan bulan Juni 2016, bahkan Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai pada bulan Desember 2013 dengan perkara No.2110/Pdt.G/2013/PA.Btg. di Pengadilan Agama Batang dan Penggugat kembali mengajukan Gugatan Cerai pada cuti ke 2 dibulan Juli 2016 karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinannya dan berumahtangga dengan Tergugat, hal tersebut dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam berumahtangga, dan sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan Tergugat telah 5 tahun lamanya ;
5. Bahwa Penggugat selalu berkirim uang untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak namun Tergugat merasa tidak cukup dan sering meminta kepada orang tua Penggugat dengan nada keras dan kata-kata yang kasar ;
6. Bahwa Penggugat bekerja ke Luar Negeri karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya karena tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan dan selama berumah tangga dengan Tergugat , Penggugatlah yang harus membanting tulang untuk mencukupinya ;
7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat selain dan selebihnya karena telah tercakup dan terurai diatas ;
8. Bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf(f) ;

Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang Berlaku ;

A t a u :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

PORSITA 1

Saya sebagai tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban saya yang sebenarnya .

PORSITA 2

Itu memang benar soal porsita 1 dan 3 kami menikah tanggal 15 juli 1999. Kami menikah atas dasar saling mencitai bukan karena dipaksa atau dijodohkan pada saat itu status sri winarsih masih perawan dan aku perjaka.

PORSITA 3

Sejak aku menikah aku sudah punya tempat tinggal sendiri di kab. Kendal aku tidak pernah tinggal di sawangan batang karena aku sudah punya tempat tinggal sendiri. Sepeninggal istriku kerja di Hongkong. Aku masih baik-baik saja soal hubungan ku dengan istriku baik lewat telpon atau sms sampai sekarang.

PORSITA 4

Selama aku menikah 15 Juli 1999 sampai sekarang istriku kerj di hongkong. Hubunganku harmonis, selama aku manjadi suaminya (sri winarsih) aku tidak parnah menyakiti lahir dan batinya, apalagi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti yang pertama tahun 2013 dia pernah mengajukan cerai tetapi semua gugatan dan kesaksian istri saya semuanya bohong pak majlis hakim.

PORSITA 5

Memang dia kirim uang Cuma untuk biaya sekolah anaknya Ferdi / Fera tetapi selebihnya dari yang merawat anak, didik anak, sarapan, masak, nyuci dll.

Aku lakukan sendiri setiap harinya.

Aku menyangkal kalau aku minta uang berlebih pada mertua saya apalagi dengan kata-kata kasar.

Hubunganku dengan mertua baik-baik saja, akupun sering berkunjung ke rumah mertua.

PORSITA 6

Bahwa sri winarsih istri saya telah bekerja sebagai TKW, bukan atas paksaan saya, sebagai kepala rumah tangga saya bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anak saya. Pekerjaan saya wiraswasta usaha batubata dan punya mobil angkutan material sendiri. Untuk kebutuhan anak saya tanggung dengan kerja keras sendiri.

PORSITA 7

Sebagai tergugat saya jawab semuanya soal gugatan dari istri saya yang sebenar-benarnya.

Mohon untuk majelis hakim mau membantu kembalinya rumah tangga saya (Rujuk) karena anak saya sangat membutuhkan kasih sayang, dukungan dari ayah dan ibu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Winarsih Nomor 3325075307790003 tertanggal 01 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/28/VII/1999 tertanggal 15 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggalnya berpindah-pindah, dan terakhir di rumah Tergugat di Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat kerja sebagai TKW ke Hongkong, karena sebelumnya sering bertengkar karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada saat saksi berkunjung di rumah di Kendal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;

Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal berpindah-pindah, dan terakhir di rumah Tergugat di Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan jika cuti pulang ke rumah orangtuanya sendiri, karena sebelumnya sering bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa giliran untuk Tergugat menyampaikan bukti-bukti, maka Tergugat telah mengajukan alat-bukti saksi sebagai berikut :

A. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak kandung Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah Tergugat di Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat kerja di Hongkong, sedangkan Tergugat tetap di Kendal;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;

Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, sedangkan Tergugat di rumah kediamannya di Kendal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Jo. Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan proses mediasi, kemudian Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Keterangan Mediator Nomor: 1052/Pdt.G/2016/PA.Btg. tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di Leses Rt. 002, Rw. 004, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 1999 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering bertengkar dan berselisih terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, sehingga kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Hongkong, dan berpisah hingga sekarang sudah sekitar 05 tahun lamanya serta sudah tidak ada komunikasi dengan baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai, maka oleh karenanya wajib bukti bagi Penggugat;

Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal kadang di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dan kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat pergi bekerja ke Hongkong, karena sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
3. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, jika Penggugat cuti pulang maka pulangnya ke rumah orangtuanya sendiri di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa giliran untuk Tergugat mengajukan bukti-bukti, maka Tergugat telah mengajukan bukti 02 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dan tinggal kadang di rumah orangtua Penggugat di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dan kadang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, dan telah dikaruniai 02 orang anak;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 05 tahun, Penggugat pergi bekerja ke Hongkong dan Tergugat tetap bersama anak-anaknya di , Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat-alat bukti Penggugat maupun alat-alat bukti Tergugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berpisah tempat tinggal selama 05 tahun atau sejak bulan September 2011, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah minim komunikasinya dan kondisi terakhir tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak

Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan September 2011 sampai saat ini mereka sudah berpisah dan tidak bisa didamaikan lagi, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' /Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami Drs. MUBISI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H. dan Hj.

Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WINA ULFAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. MUBISI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. SUTARYO, S.H.,M.H.

Ttd

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WINA ULFAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Panggilan	Rp.	500.000,-	, -
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	591.000,-	

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17